

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara wajib menjunjung hukum, namun dalam kenyataan sehari-hari sebagian warga negara yang lalai / sengaja tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga dapat merugikan masyarakat. Warga negara tersebut dapat disebut telah melanggar hukum karena kewajiban telah ditentukan berdasarkan hukum.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat 3 ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan ini diatur berdasarkan aturan hukum. Upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat.

Sehingga seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum tidak dapat dikatakan bersalah sebelum adanya keputusan hukum dari hakim yang bersifat tetap. Demi menjaga supremasi hukum yang saat ini sedang gencar-gencarnya diadakan reformasi penegak hukum yang bersih dan berwibawa.

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak

mementingkan orang lain¹, sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (*delik*).

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan / merampas jiwa orang lain. Sehingga sangat terukut dan tidak berperikemanusiaan dan dipandang dari sudut agama, pembunuhan merupakan suatu yang terlarang bahkan tidak boleh dilakukan.

Tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun dan perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Salah satu masalah yang sering muncul di masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat-istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia.

¹Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Cetakan Kesepuluh, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 3

Hukum pidana di Indonesia telah menjelaskan unsur terjadinya pembunuhan yang dapat dipidana adalah karena adanya kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).

Mempelajari putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 466/PID.B/2011/PN.BKS yang dimana dalam kasus tersebut berawal dari hutang-piutang yang berujung dengan kematian. Sehingga hutang-piutang merupakan faktor utama terjadinya tindak pidana pembunuhan.

Dengan kronologisnya adalah biasanya si pemberi hutang tidak mengembalikan barang yang di gadai kepada yang berhutang dan biasanya barang tersebut di gadaikan kembali oleh pihak ketiga dan disitulah muncul tindak pidana pembunuhan di karenakan adanya kekesalan oleh pihak yang berhutang, karena barang tersebut tidak kunjung di kembalikan sesuai dengan perjanjian lisan.

Sehingga terjadi percekocokan dan perkelahian dari kedua belah pihak tersebut dan menyebabkan kematian oleh salah satu pihak, yang mana kematiannya didasarkan oleh banyak faktor-faktor yang terjadi disaat perkelahian / pertikain itu terjadi sebagai contoh faktor utama adalah adanya pembelaan diri dimana menyebabkan kematian pada korbannya.

Maka berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul :

“KEDUDUKAN HUKUM PELAKU PEMBUNUHAN DALAM KEADAAN TERDESAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI No : 466/PID.B/2011/PN.BKS)”.

2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Dalam pembunuhan yang dilakukan tersangka berawal dari adanya hutang-piutang yang menyebabkan korban luka berat dan mengakibatkan kematian saat korban hendak meminta hak yang di milikinya oleh tersangka.

b. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana terjadinya pembunuhan dalam keadaan terdesak ?
- 2) Bagaimana kedudukan hukum bagi seseorang yang melakukan pembunuhan dalam keadaan terdesak ?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :

- 1) Mengetahui dan memahami penerapan hukuman dari pelaku pembunuhan dalam keadaan terdesak.
- 2) Untuk mampu memahami dan menganalisis dalam perkara pelaku pembunuhan dalam keadaan terdesak.

b. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dapat di uraikan dalam 2 (dua) macam yaitu :

1) Manfaat Teoritis

Penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah informasi, wawasan dan mengembangkan pengetahuan serta penerapan dalam tindak pidana pembunuhan.

2) Manfaat Praktis

Penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemikiran untuk kalangan praktisi, akademisi dan masyarakat dalam pelaku pembunuhan dalam keadaan terdesak, serta menjadi sumbangan pemikiran bagi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Selain itu penulisan ini merupakan persyaratan kurikulum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

a) Kerangka Teori

Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau defenisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu.

Seorang pelaku pembunuhan harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.² Sedangkan pembunuhan dalam keadaan terdesak adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tidak adanya unsur kesengajaan untuk membunuh melainkan untuk pembelaan diri / menjaga dirinya dari serangan yang dilakukan oleh orang tersebut.

b) Kerangka Konseptual

Untuk mendukung kerangka teoritis dalam memberikan arahan, pemecahan dan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti tentu dibutuhkan kerangka konseptual yang merupakan penjabaran dari unsur-unsur hukum yang berkaitan dengan penelitian.

1) Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan menghilangkan nyawa seseorang baik dilakukan dengan sengaja atau dengan kealpaan yang mengakibatkan kematian, dari definisi tersebut maka tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai *Delik Materill* bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

²P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 1

Tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP, dibedakan menjadi dua yaitu :

- a) Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok yang mana *delik* yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.
- b) Pembunuhan tidak sengaja, merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP.

2) Keadaan Terdesak

Keadaan terdesak adalah suatu perbuatan / keadaan yang tidak memungkinkan untuk tidak melakukan perlawanan karena keadaan yang memaksa untuk melakukan pembelaan diri / menjaga dirinya dari ancaman dari perbuatan tersebut.

Secara umum telah dijelaskan bahwa tiga bentuk kesenjangan yaitu :

- a) Sengaja sebagai niat
- b) Sengaja insaf akan kepastian
- c) Sengaja insaf akan kemungkinan

Menurut Anwar berpendapat, unsur sengaja sebagai niat adalah Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya

akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan tujuan atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang.³

Menurut Prodjodikoro berpendapat, sengaja insaf akan kepastian adalah kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu.⁴


Menurut Lamintang berpendapat, sengaja insaf akan kemungkinan adalah pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh Undang-Undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki.⁵

³ Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung, Cipta Adya Bakti, 1994, hlm 89

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Refka Aditama, 2003, hlm 63

⁵ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 18

3) Kerangka Pemikiran



5. Metode Penelitian

Melihat dari uraian latar belakang masalah sampai dengan kegunaan penelitian, dapat di ketahui bahwa penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis-normatif (*doktriner*), yang biasanya berupaya meneliti azas-azas hukum, sistematika peraturan perundang-undangan, sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum dan sejarah hukum, dimana data utamanya adalah data sekunder yaitu data yang sudah didokumentasikan atau disebut data kepustakaan. Adapun data kepustakaan yang digunakan adalah yang bersifat atau merupakan bahan-bahan hukum itu sendiri.

Masing-masing bahan hukum tersebut terdiri atas :⁶

1. Bahan hukum primer, yaitu UUD, KUHP, vonis (putusan hakim), dan lain-lain
2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku, wawancara hakim, polisi, dosen-dosen, jurnal ilmiah yang mengandung isi pendapat para pakar.
3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus bahasa, kamus hukum, dan lain-lain.

Dari semua data tersebut akan di kumpulkan, akan diteliti dan diolah menggunakan alat studi dokumen (bahan pustaka) yang kemudian akan dituangkan dalam penelitian ini baik dengan menitik beratkan kepada aspek hukum tentang tindak pidana pembunuhan.

6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini agar dalam penganalisaan serta pembahasannya pun dapat dimengerti dan dipahami maka penulis menyusun penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang berisi tentang latar belakang masalah dilakukannya penelitian, identifikasi dan perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan.

⁶ Hotma P Sibuea, "*Metode Penelitian Hukum*", Diktat Kuliah, Jakarta: Fakultas Hukum Ubhara Jaya, 2014, h.72.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menguraikan kajian pustaka tentang pengertian tindak pidana, tindak pidana pembunuhan dan yang termasuk di dalamnya mengenai macam, unsur-unsur, faktor-faktor yang terkait.

BAB III Hasil Penelitian

Penulis akan menjelaskan tentang identitas terdakwa, kasus posisi, tuntutan jaksa serta pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi.

BAB IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, sub bab pertama akan membahas dan menganalisa tentang terjadinya pembunuhan dalam keadaan terdesak dan sub bab kedua akan membahas dan menganalisis kedudukan hukum bagi seseorang yang melakukan pembunuhan dalam keadaan terdesak.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian dan penulisan skripsi.